

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang pada umumnya didirikan untuk menjembatani kewenangan menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan demi kesejahteraan bersama. Menurut wikipedia tahun 2014, kata *bank* berasal dari bahasa Italia yaitu “*banca*” yang memiliki arti tempat untuk melakukan penukaran uang. Adapun pengertian bank menurut (Kasmir, 2014) yaitu bank didefinisikan sebagai berikut: “Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:” Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan badan usaha yang mengelola keuangan serta kegiatan utamanya menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana yang berbentuk kredit (*lending*), serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat untuk kesejahteraan rakyat bersama.

2.1.2 Fungsi Bank

Di dalam Undang-Undang No 10. Tahun 1998 tentang perbankan, bank mempunyai dua fungsi adalah sebagai berikut :

1) Penghimpun Dana Masyarakat

Bank mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana, dimana bank tersebut membuka jasa dalam bentuk simpanan seperti deposito berjangka, giro, tabungan, dan lainnya.

2) Menyalurkan Dana Masyarakat

Bank selain mempunyai fungsi sebagai penghimpun dana, juga memiliki fungsi lain yaitu bank menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan sebagainya.

2.1.3 Peran Bank

Menurut (Abdullah, 2018; Apriani, 2020) Terdapat empat peran bank umum untuk menjalankan fungsi dari bank umum, adalah sebagai berikut :

1) Transaksi (*Transaction*)

Bank memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi berbagai hal dengan produk-produk bank

2) Likuiditas (*Liquidity*)

Likuiditas menjadi peran penting di bank. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan sebagainya.

Untuk kepentingan likuiditas, para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

3) Pengalihan Aset (*Asset Transmutation*)

Artinya pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus dalam jangka waktu yang bisa ditentukan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (*lender*) kepada unit defisit (*borrower*)

4) Efisiensi (*Efficiency*)

Peran bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

2.1.4 Tujuan Bank

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tujuan utama bank adalah pengujung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Kata *kredit* berasal dari bahasa Latin yaitu "*credere*", yang berarti kepercayaan. Pemilik uang atau barang (kreditur) memberi kepercayaan kepada pihak peminjam (debitur) untuk menggunakan uang atau barangnya selama waktu tertentu. Menurut Undang-Undang tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit didefinisikan sebagai

penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan nasabah (pihak lainnya) yang mewajibkan pihak tersebut melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.2.2 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (Kasmir, 2014), kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Meningkatkan daya guna uang

Fungsi kredit yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya guna uang, dimana dengan adanya kredit tersebut, fungsi uang tidak hanya untuk disimpan begitu saja namun uang dapat menjadi berguna apabila uang tersebut dilakukan perkreditan (pinjam-meminjam) maka akan menghasilkan barang atau jasa yang berguna oleh penerima kredit.

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Maksudnya disini adalah bank mampu dalam mengedarkan uang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, contohnya seperti dari wilayah A ke wilayah B, sehingga daerah yang kekurangan dana dapat memperoleh dana dari daerah lainnya.

c. Meningkatkan daya guna barang

Pada fungsi yang ketiga, jenis kredit yang akan diberikan oleh pihak bank akan digunakan debitur untuk mengolah barang yang tidak bermanfaat dan menghasilkan uang.

d. Meningkatkan peredaran barang

Dalam fungsi ini, dapat dikatakan bahwa kredit mampu menambah serta memperlancar arus masuk barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya yang dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar serta menghasilkan uang.

e. Alat stabilitas ekonomi

Fungsi kredit yang selanjutnya yaitu kredit sebagai alat stabilitas ekonomi. Maksudnya disini dengan adanya kredit yang diberikan oleh pihak bank maka akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh banyak masyarakat, serta kredit juga mampu dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor sehingga dapat membantu dalam peningkatan devisa negara.

f. Meningkatkan kegairahan usaha

Fungsi kredit ini akan mempengaruhi peningkatan nasabah yang mempunyai usaha, apalagi bagi nasabah yang mempunyai usaha, apalagi bagi nasabah yang pada dasarnya mempunyai modal standar atau pas-pasan.

g. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Salah satu fungsi kredit yang berpengaruh terhadap masyarakat yaitu peningkatan pemerataan penduduk. Maksudnya disini semakin banyak kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat, maka akan semakin baik pula terutama dalam hal peningkatan pendapatan.

h. Meningkatkan hubungan Internasional

Fungsi kredit yang paling akhir adalah meningkatkan hubungan internasional. Maksudnya disini yaitu dalam hal pinjam-meminjam tingkat internasional akan dapat meningkatkan kebutuhan antara pemberi kredit dengan penerima

kredit, hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kerja sama di bidang yang lain.

2.2.3 Tujuan Kredit

Adapun tujuan kredit menurut (Kasmir, 2011) adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan

Bank selaku pemberi kredit mendapat keuntungan berupa bunga, biaya administrasi, imbalan, provisi, dan biaya-biaya lain yang dibebankan pada nasabah debitur atau peminjam.

2. Membantu Usaha Nasabah

Membantu nasabah yang memerlukan dana dengan melakukan pemberian kredit investasi maupun kredit modal kerja, maka pihak debitur atau peminjam dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan di sektor ekonomi. Dengan demikian, pemberian kredit dapat membantu tugas pemerintah

2.2.4 Unsur – Unsur Kredit

Menurut (Kasmir, 2014), adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan ini diberikan oleh pihak bank dimana sebelumnya terlebih dahulu sudah dilakukan penelitian terhadap penyelidikan tentang nasabah tersebut baik secara ekstern maupun intern.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini tertuang dalam suatu perjanjian antar pemberi kredit dan penerima kredit, dimana masing-masing pihak menandatangani hak serta kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan masa pengembalian kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Risiko

Risiko yang dimaksud disini menjadi tanggungan pihak bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabahnya yang lalai maupun risiko yang tidak disengaja oleh nasabahnya.

5. Balas Jasa

Balas jasa ini merupakan salah satu keuntungan atas pemberian kredit atau jasa yang dikenal dengan bunga

2.2.5 Jenis-Jenis Kredit

Menurut (Kasmir, 2011) adapun jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan

Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan untuk kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaannya terdapat dua jenis kredit, yaitu:

a. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau proyek dengan periode yang relatif lebih lama

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya

2. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk pribadi. Adapun jenis kredit dilihat dari segi tujuan, yaitu :

a. Kredit Produktif

Kredit produktif merupakan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi dan investasi.

b. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama diberikan sampai masa pelunasannya. Adapun jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu yaitu :

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga sampai dengan lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan sawit atau manufaktur dan untuk konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Ada dua jenis kredit yang dilihat dari segi jaminan yaitu :

a. Kredit dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh si calon debitur.

b. Kredit tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha

Adapun jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha adalah sebagai berikut :

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat
- b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek
- c. Kredit industri, merupakan kredit untuk membiayai industri pengolahan baik industri kecil, menengah, atau besar
- d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang
- e. Kredit pendidikan, adalah kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit para mahasiswa yang sedang belajar

- f. Kredit profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada kalangan para profesional, seperti dosen, dokter, ataupun pengacara
- g. Kredit perumahan, adalah kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan

2.2.6 Prinsip Pemberian Kredit

Menurut (Kasmir, 2014) dalam pemberian kredit terdapat beberapa prinsip untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit oleh debitur yaitu dengan menggunakan analisis 5C. Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut :

1. *Character* (Watak/Kepribadian)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian atau karakter calon peminjam/nasabah. Dalam prinsip *character* ini pihak bank akan menilai calon peminjam tersebut apakah termasuk peminjam yang bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama atau mendapatkan pinjaman bank, dan dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya.

3. *Capital* (Modal)

Capital yaitu terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Analisis

capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai usaha yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition Of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor diluar dari pihak bank maupun nasabah atau calon peminjam.

2.2.7 Jaminan Kredit

Menurut (Kasmir, 2015) jaminan kredit merupakan kekuasaan dalam kebendaan suatu barang jaminan yang diserahkan kepada pihak bank oleh debitur untuk dipergunakan sebagai jaminan dalam pelunasan hutang atau pinjaman dana apabila pinjaman dana tersebut tidak dapat dilunasi sesuai perjanjian kredit. Resiko dalam kegagalan suatu kredit tidak dapat dilunasi sesuai perjanjian kredit. Resiko dalam kegagalan suatu kredit tidak dapat dihindari meskipun dalam kondisi baik suatu analisa. Tujuan adanya jaminan ini merupakan suatu hal untuk melindungi resiko kegagalan baik disengaja maupun tidak disengaja. Fungsi

adanya jaminan kredit ini merupakan perlindungan bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit nilai jaminan akan ternilai melebihi dari nilai kredit sehingga bank akan terasa aman. Jaminan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*)

Merupakan suatu perjanjian penjaminan hutang oleh pihak bank ketiga berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban debitur pada saat debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada bank

2. Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*)

Merupakan suatu perjanjian penjaminan hutang yang diterbitkan oleh perusahaan lain dalam memenuhi kewajiban debitur apabila debitur lalai untuk melaksanakan kewajibannya kepada bank

3. Jaminan Kebendaan

Merupakan debitur atau pihak ketiga mengalihkan hak atas harta kekayaannya kepada bank dan menjadi jaminan atas kredit yang diperoleh debitur. Adapun jenis-jenis agunan kebendaan adalah sebagai berikut :

a. Jaminan kebendaan atas barang bergerak

Adalah semua aset atau barang yang dapat dipasarkan atau dipindahtangankan kecuali barang yang telah ditentukan oleh undang-undang atau hukum yang merupakan barang tidak bergerak. Contoh jaminan dengan barang seperti :

- (1) Tanah
- (2) Bangunan
- (3) Kendaraan bermotor

(4) Mesin-mesin/peralatan

(5) Barang dagangan

(6) Tanaman/kebun/sawah

b. Jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak

Adalah tanah dan barang-barang lain karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak. Contoh jaminan dengan barang tidak bergerak seperti :

(1) Sertifikat saham

(2) Sertifikat obligasi

(3) Sertifikat tanah

(4) Sertifikat deposito

(5) Promes

(6) Wesel

2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.3.1 Pengertian KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program yang diprioritaskan pemerintah dalam mendukung kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupa kebijakan pemberian kredit, pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur perseorangan, badan usaha, dan kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Nasution, 2013). Tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

2.3.2 Keuntungan KUR dan Cara Pengajuan KUR

A. Keuntungan KUR

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor industri. Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen) bersumber dari dana bank pelaksana. Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan oleh bank pelaksana dijamin secara otomatis oleh perusahaan penjamin dengan nilai penjaminan 70% (tujuh puluh persen) dari plafon KUR. Berdasarkan Komite Kredit Usaha Rakyat (KUR) tujuan diluncurkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mempercepat perkembangan usaha produktif Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK)
- b) Untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK)
- c) Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

B. Cara Pengajuan KUR

Berikut cara mengajukan KUR kepada bank :

- a) Pertama, siapkan dokumen yang dibutuhkan. Pastikan terlebih dahulu bisnis calon debitur masuk dalam golongan usaha produktif. Usaha

produktif ini mencakup berbagai usaha yang punya pasar besar dan potensi untuk berkembang

- b) Setelah itu, mendatangi lembaga keuangan atau bank yang menyediakan KUR. Tanyakan pada pihak bank bagaimana prosedur pinjaman KUR ini, besar plafon pinjaman, syarat penyertaan agunan dan skema yang digunakan. Ini sangat penting menjadi pertimbangan apakah calon debitur nantinya mampu membayar pinjaman dengan bunganya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan
- c) Jika sudah melakukan pertimbangan, kemudian ajukan pinjaman KUR dengan kelengkapan dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya.
- d) Pihak bank akan melakukan *survey* ke tempat usaha, untuk menilai apakah usaha calon debitur tersebut layak atau tidak diberikan pinjaman. Jika sudah memenuhi syarat, pastinya pengajuan pinjaman calon debitur akan diterima
- e) Calon debitur harus menunggu 3-14 hari kerja untuk menunggu pencairan dana. Tergantung dengan kelengkapan dokumen yang diberikan.

2.3.3 Bunga KUR

Dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi motor penggerak pembiayaan yang utama untuk UMKM ditengah lesunya penyaluran skema kredit yang lain. Saat ini porsi kredit UMKM baru mencapai 18,8% terhadap total kredit perbankan. Porsi untuk UMKM tersebut perlu ditingkatkan secara bertahap setidaknya menjadi lebih dari 30% di tahun 2024. Berdasarkan hal ini, pemerintah melalui Komite Kebijakan

Pembiayaan bagi UMKM menambah subsidi suku bunga KUR dan mengubah kebijakan pelaksanaan KUR.

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR sehingga menjadi 3% selama 6 bulan 1 Juli 2021 s.d 31 Desember 2021. Pemerintah juga menyediakan anggaran sebesar Rp 4,39 Triliun untuk perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama jangka waktu tersebut. Adanya tambahan ini membuat total kebutuhan anggaran tambahan subsidi bunga KUR tahun 2021 menjadi Rp 7,84 Triliun. Pemerintah menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, salah satunya yaitu perubahan skema KUR tanpa jaminan yang awalnya tertinggi adalah Rp 50 Juta menjadi Rp 100 Juta. Pemerintah juga memutuskan untuk menambah plafon KUR dari Rp 253 Triliun menjadi Rp 285 Triliun, peningkatan plafon tersebut merupakan respon atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah dan juga pemulihan usaha UMKM.

2.3.4 Perbedaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Mikro (KUM)

a) Bank Pelaksana

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program pemerintah dilaksanakan oleh lembaga perbankan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bank Indonesia (BI) selaku pemegang otoritas tertinggi dalam bidang keuangan dan perbankan menunjuk bank-bank BUMN sebagai pelaksana KUR ini.

Kredit Usaha Mikro (KUM) dilaksanakan oleh masing-masing bank yang memang menyediakan produk dan layanan tersebut. Pelaksana KUM bisa mencakup bank-bank BUMN maupun bank-bank swasta.

b) Lembaga Penjamin

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Sumber pendanaan kredit bukanlah berasal dari pemerintah, melainkan dari bank pelaksana yang ditunjuk dalam program KUR ini pemerintah melalui dua lembaga yaitu PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo berperan sebagai penjamin atas penyaluran KUR kepada pelaku UMKM.

Kredit Usaha Mikro (KUM) bukan merupakan program pemerintah melainkan program atau produk layanan lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun koperasi. Dalam mekanisme dan penyaluran KUM tidak ada campur tangan dan keterlibatan pemerintah yang artinya pemerintah tidak menjamin KUM yang disalurkan kepada masyarakat pelaku UMKM.

c) Limit Plafon Kredit

Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki batasan plafon :

- 1) KUR Mikro dengan limit plafon kredit maksimal Rp 20 Juta
- 2) KUR Ritel dengan limit plafon kredit antara Rp 20 s.d Rp 500 Juta
- 3) KUR Linkage dengan limit plafon kredit maksimal Rp 2 Miliar

Kredit Usaha Mikro (KUM) tergantung pada program dan kebijakan masing-masing bank penyalur. Limit plafon kredit KUM minimal Rp 5 Juta dan maksimal mencapai Rp 50 Juta hingga Rp 100 Juta.

d) Syarat Agunan/Jaminan

Penyertaan agunan pada KUR disesuaikan dengan skemanya. Untuk pengajuan KUR dengan plafon Rp 5 Juta tidak ada penyertaan agunan aset fisik. Sementara untuk pengajuan KUR dengan plafon mencapai lebih dari Rp 20 Juta, bank pelaksana mensyaratkan adanya penyertaan agunan aset fisik baik berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ataupun sertifikat rumah atau tanah.

Untuk penyaluran KUM, bank mensyaratkan penyertaan agunan aset fisik tanpa membedakan limit plafon yang diajukan. Berapapun plafon kredit yang diajukan dan disalurkan, masyarakat pelaku UMKM diharuskan untuk menyertakan agunan.

e) Syarat Pengajuan Kredit

Kredit Usaha Rakyat (KUR) mensyaratkan usaha yang layak, tetapi belum *bankable* dalam hal penyerahan agunan. Pelaku UMKM disyaratkan untuk memiliki usaha yang telah berjalan minimal selama 6 bulan, dan disertakan Surat Keterangan Usaha dari desa atau kelurahan. Berapapun plafon kredit nya KUR tidak mensyaratkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Kredit Usaha Mikro (KUM) juga mensyaratkan usaha yang layak, dan belum *bankable* dalam hal penyerahan agunan. Pelaku UMKM dalam

KUM disyaratkan harus memiliki usaha layak yang telah berjalan minimal 2 tahun, dan disertakan Surat Keterangan Usaha dari desa atau kelurahan. Pelaksanaan KUM mensyaratkan agar pelaku UMKM yang mengajukan kredit dengan plafon diatas Rp 50 Juta wajib menyertakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

2.4 Prosedur Pemberian Kredit

2.4.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Sedangkan (Mulyadi, 2013), prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.4.2 Manfaat Prosedur

Adapun manfaat prosedur (Mulyadi, 2013) adalah sebagai berikut :

- a. Memudahkan pekerjaan dalam menentukan langkah-langkah suatu kegiatan di masa yang akan datang
- b. Prosedur juga dapat mengubah pekerjaan yang dilakukan secara berulang akan menjadi sebuah rutinitas
- c. Suatu petunjuk pada program kerja yang akan dilaksanakan dengan jelas dan juga harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana dalam pekerjaan tersebut
- d. Dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas kerja yang dilakukan secara efektif dan efisien

- e. Dapat mencegah terjadinya suatu kecurangan atau penyimpangan yang akan terjadi dan akan memudahkan pengawasan dalam pekerjaan

2.4.3 Karakteristik dan Kriteria Prosedur

Karakteristik dan kriteria yang dibutuhkan dalam prosedur adalah sebagai berikut :

- a. Sebuah prosedur dapat menunjang tercapainya tujuan dari organisasi tersebut
- b. Prosedur juga mampu menciptakan suatu pengawasan yang baik serta menggunakan biaya dengan seminimal mungkin
- c. Prosedur dapat menunjukkan urutan yang logis dan sederhana dalam sebuah organisasi
- d. Proses mampu menunjukkan suatu penetapan sebuah keputusan serta tanggung jawab
- e. Prosedur juga mampu menunjukkan tidak adanya suatu keterlambatan serta dalam hambatan organisasi

2.4.4 Prosedur Pemberian Kredit

Dalam pemberian prosedur kredit pada dasarnya semua bank sama, yang menjadi pembeda yaitu dari segi masalahnya mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh pihak bank, serta pertimbangan masing-masing. Adapun alur pemberian kredit usaha rakyat menurut (Kasmir, 2016) adalah sebagai berikut :

- a) Pengajuan berkas-berkas

Dalam pengajuan proposal kredit dan berkas calon debitur tersebut berisi antara lain seperti latar belakang dari kelompok usaha, maksud dan tujuan

pengajuan kredit, besarnya plafon pinjaman dan jangka waktu, cara pengembalian kredit, dan jaminan kredit

b) Pemeriksaan berkas-berkas

Untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan. Jika belum lengkap, maka calon debitur diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapinya maka permohonan kredit dapat dibatalkan

c) Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam

d) Peninjauan Lokasi (*On the spot*)

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya akan dicocokkan dengan hasil wawancara I

e) Wawancara II

Merupakan bagian perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan

f) Penilaian dan analisis kebutuhan modal

Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya

g) Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka akan dipersiapkan administrasinya.

Jika ditolak, maka berkas akan dikembalikan kepada calon debitur

h) Penandatanganan akad kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit

i) Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan

j) Penyaluran / Penarikan

Adalah proses pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit

k) Penilaian kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.